

Sekilas Pengaturan Electronic Banking dan Electronic Fund Transfer di Amerika Serikat

Oleh: Tim RUU & Pengkajian Hukum

Direktorat Hukum Bank Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi keuangan di bidang perbankan semakin hari kian maju dan semakin memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah tidak harus datang ke bank untuk memberikan perintah dan persetujuan atas transaksi yang dilaksanakannya. Ditunjang oleh kemajuan teknologi, nasabah cukup mengangkat telepon dan memberikan instruksinya, transaksi pun terlaksana. Nasabah juga dapat melakukan transaksi melalui komputer, mulai dari mencari informasi mengenai saldo rekening, melakukan transfer, hingga jual-beli. Nasabah bahkan dapat memberikan instruksi melalui telepon genggam. Kemudahan dan kemajuan teknologi ini seyogyanya diiringi oleh peraturan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak nasabah maupun bank. Tulisan ini akan menguraikan sekilas mengenai pengaturan electronic banking serta transfer dana secara elektronik (*electronic fund transfer*) di Amerika Serikat. Pengaturan *electronic banking* dan *electronic fund transfer* di Amerika

Serikat relatif lengkap. Untuk mempermudah pemahaman, akan disinggung sedikit mengenai sistem pengaturan perbankan di Amerika Serikat.

II. JENIS – JENIS BANK DAN PENGATURAN ELECTRONIC BANKING

Lembaga penghimpun dana masyarakat atau bank di USA dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: *state member bank*, *state non-member bank*, *national bank*, dan *federal savings association & state savings association*.

A. State Member Bank

State member bank adalah bank yang menjadi anggota Federal Reserve System, diatur dan diawasi oleh Federal Reserve.

Dasar hukum bagi state member bank untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik yang dikeluarkan oleh Federal Reserve System adalah:

1. Bank Holding Company (BHC) Act § 4 (c) (8)

Ketentuan ini memperbolehkan bank holding company dan anak perusahaan non-bank nya untuk bergerak di luar kegiatan perbankan, sepanjang kegiatan dimaksud sifatnya sangat terkait dengan, atau berhubungan dengan perbankan (*to engage in nonbanking activities which are "so closely related to banking.....as to be proper incident thereto"*).

2. Regulation Y § 225.28 (b) (14) (i)

Ketentuan ini memperbolehkan BHC untuk menyediakan "jasa pemrosesan data dan transmisi data, fasilitas (termasuk *hardware* pemrosesan dan transmisi data, software, dokumentasi atau personel), data base, nasihat, dan akses terhadap jasa, fasilitas, atau *database* dengan media teknologi dengan syarat-syarat tertentu.

3. Regulation Y § 225.28 (b) (14) (ii)

Ketentuan ini memperbolehkan BHCs untuk melakukan kegiatan pemrosesan data/transmisi data non-keuangan jika total pendapatan tahunan dari aktivitas tersebut tidak melebihi 49% total pendapatan tahunan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan pemrosesan dan transmisi data.

4. Regulation Y § 225.21 (a) (2)

a. Ketentuan ini memperbolehkan BHCs untuk melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung

kegiatan sebagaimana dimaksudkan oleh § 4 (c) (8) (*"so closely related to banking.....as to be proper incident thereto"*). Kegiatan dimaksud (*incidental activities*) termasuk menyediakan jasa pemrosesan data atas permintaan nasabah jika jasa dimaksud tidak tersedia dibidang tersebut.

5. BHC Act § 4 (c) (1) (C)

Ketentuan ini memperbolehkan BHCs untuk memiliki saham-saham di perusahaan yang menyediakan jasa atau menyelenggarakan jasa untuk BHC tersebut atau bank yang merupakan anak perusahaannya.

6. BHC Act § 4 (c) (5)/ Reg Y § 225.22 (d) (4)

Ketentuan ini memperbolehkan BHCs untuk memiliki saham di perusahaan yang sahamnya boleh dimiliki oleh *national bank*.

7. BHC Act § 4 (k) (1) (A) (Gramm-Leach-Bliley (GLB) Act § 103 (a))

Berdasarkan ketentuan ini, Financial Holding Companies (FHCs) dan anak perusahaan non-bank nya diperbolehkan untuk berkecimpung di dalam kegiatan di bidang keuangan atau terkait dengan kegiatan di bidang keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kegiatan keuangan (*financial activities*) termasuk:

- a. Bertindak sebagai *finder*, yaitu mengumpulkan penjual dan pembeli produk dan jasa, dimana para penjual dan pembeli saling bernegosiasi dan saling memenuhi kebutuhan (**Reg Y § 225.86 (d) (1)**).
- b. Kegiatan keuangan lainnya, yaitu Menyediakan peralatan mesin atau peralatan lain untuk mentransfer uang atau aset keuangan lainnya dan mengatur, mempengaruhi (*effecting*), atau memfasilitasi transaksi keuangan untuk rekening pihak ketiga (**Interim Reg Y § 225.86 (e) /BHC Act § 4(k)(5)**).
- c. Investasi dalam bentuk *merchant banking* pada perusahaan yang bergerak di bidang yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan bagi FHC (**Reg Y § 225.170 / BHC Act §4(k)(4) (H)**).

8. BHC Act §4(k)(1) (B)

Menurut ketentuan ini, FHCs dan anak perusahaan non-bank nya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang merupakan pelengkap kegiatan keuangan (*complementary to a financial activity*) dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan bank. “*Complementary activities*” tidak didefinisikan, tetapi sejarah mengindikasikan kegiatan dimaksud diasosiasikan dengan kegiatan/aktivitas keuangan atau yang

biasanya diselenggarakan dengan atau berasal dari aktivitas keuangan.

9. GLB Act § 121 (d):

Menurut ketentuan ini, *state member banks* dapat mendirikan *financial subsidiaries* untuk melakukan aktivitas keuangan atau berkaitan dengan kegiatan dimaksud (*financial in nature or incidental to banking*)

Disamping undang-undang dan peraturan tersebut di atas, juga terdapat *orders/approvals* dan *guidance* dari Federal Reserve Board.

B. State Non-Member Bank

State non-member bank adalah bank yang tidak menjadi anggota Federal Reserve System, tetapi diatur dan diawasi oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC);

Dasar hukum bagi *state non-member bank* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh Federal Deposit Insurance Corporation adalah:

1. *Request for Comments* atau *Study of Regulations*, yaitu permintaan akan komentar atas isu-isu yang terkait dengan penyampaian/pemberian jasa dan produk keuangan secara elektronik oleh bank. Maksud dari kajian/studi adalah untuk merekomendasikan peraturan-peraturan yang telah ada

yang cocok untuk diterapkan bagi *online banking*.

2. *Report to the Congress on Review of Regulations Affecting Online Delivery of Financial Products and Services*, BOG/FDIC/OCC/OTS (Nov 2001), yang dikeluarkan dalam rangka menanggapi permintaan akan komentar dari lembaga-lembaga tersebut.

Disamping hal tersebut, juga terdapat *guidance*, seperti antara lain: *Electronic Banking Safety and Soundness Examination Procedures, Security Risk Associated with the Internet, Risk Assessment Tools and Practices for Information System Security*, dll

C. National Bank

National bank diatur dan diawasi oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Dasar hukum bagi *national banks* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh Office of the Comptroller of the Currency adalah:

1. 12 U.S.C¹ § 24 (Seventh)

Menurut ketentuan ini, *national bank* dapat melakukan kegiatan yang merupakan bagian dari atau terkait dengan kegiatan perbankan (*national banks may engage in activities that are*

part of, or incidental to, the business of banking")

2. 12 Code of Federal Regulation (F.F.R) Part 7 Subpart E, yang berjudul *Electronic Activities*

Tujuan dari Subpart E ini adalah menetapkan kriteria yang digunakan oleh OCC untuk menentukan apakah suatu kegiatan bank merupakan kegiatan yang diperbolehkan sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari atau berhubungan dengan bank sebagaimana diatur di dalam 12 U.S.C. 24 (Seventh) atau peraturan lainnya. Menurut peraturan dimaksud, suatu bank diperbolehkan untuk melakukan suatu aktivitas hanya jika kegiatan tersebut sesuai dengan standar atau persyaratan-persyaratan yang menyatakan bahwa kegiatan dimaksud dilakukan secara hati-hati (*safely and soundly*) dan sesuai dengan kebijakan pengawas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan bagian dari bisnis perbankan menurut Subpart E adalah jika suatu kegiatan termasuk di dalam kegiatan sebagaimana dinyatakan di dalam 12 U.S.C. 24 (*seventh*) atau peraturan lainnya. Dalam menentukan apakah suatu aktivitas elektronik termasuk ke dalam kegiatan perbankan, OCC mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

¹ United States Code

- a. Apakah aktivitas tersebut berfungsi sebagai atau merupakan *outcome* dari suatu kegiatan perbankan²;
- b. Apakah aktivitas/kegiatan tersebut memberikan manfaat/keuntungan kepada nasabah bank atau bank tersebut;
- c. Apakah aktivitas tersebut mengandung risiko-risiko yang pada dasarnya sama dengan risiko-risiko usaha bank; dan
- d. Apakah aktivitas tersebut diperbolehkan untuk *state-chartered banks*

Aktivitas *electronic banking* diizinkan untuk dilakukan oleh *national bank* sebagai suatu usaha/aktivitas yang terkait dengan usaha bank apabila kegiatan dimaksud sesuai dengan atau mendukung kegiatan yang khusus diizinkan bagi *national bank*, atau kegiatan yang merupakan usaha bank.

Untuk menentukan apakah suatu aktivitas sesuai dengan atau mendukung usaha bank tersebut, OCC mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Apakah aktivitas tersebut mempermudah produksi atau penyampaian produk dan jasa bank, meningkatkan kemampuan bank untuk menjual produk atau jasanya, memperbaiki efektivitas dan efisiensi operasi bank,

memperkecil risiko yang muncul, inovasi, strategi, teknik dan teknologi baru untuk produksi dan penyampaian produk dan jasa keuangan³; dan

- b. aktivitas tersebut memungkinkan bank untuk menggunakan kemampuan yang dibutuhkan untuk usaha bank atau untuk menghindari kerugian ekonomis

National bank dapat melakukan, menyediakan, atau menyampaikan jasa, produk, aktivitas, dan fungsinya melalui peralatan dan fasilitas elektronik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (12 C.F.R. § 7.5001 (b)) dan petunjuk OCC.

Contoh-contoh aktivitas *electronic banking* yang diperbolehkan antara lain:

- a. Bertindak sebagai *electronic finder*;
- b. Menyediakan jasa tampilan *electronic bill*;
- c. Menawarkan *electronic stored value system*; dan
- d. Penyimpanan informasi pribadi atau informasi bisnis dan perdagangan yang berharga dan bersifat rahasia, seperti *encryption keys*.

National bank juga dapat melakukan aktivitas elektronik yang terdiri dari beberapa aktivitas elektronik jika masing-masing aktivitas dimaksud

² dilihat kasus per kasus

³ masing-masing faktor tsb diperkirakan/dilihat kasus per kasus

merupakan bagian dari atau terkait/berhubungan dengan usaha bank atau diizinkan oleh undang-undang federal.

National bank dapat mengeluarkan sertifikat (*acting as certificate authority*) dan mengeluarkan sertifikat digital yang memverifikasi identitas seseorang yang berhubungan dengan *public/private key pair*.

3. 12 U.S.C. § 24A (GLB Act § 121 (a))

Menurut ketentuan ini, *national bank* dapat mendirikan *financial subsidiaries* untuk melaksanakan aktivitas keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kegiatan merupakan aktivitas di bidang keuangan atau terkait dengan bidang keuangan, *the Secretary of the Treasury* harus mempertimbangkan hal-hal antara lain: (a) perubahan atau kemungkinan perubahan pada teknologi penyampaian jasa keuangan; (b) apakah kegiatan tersebut perlu atau cocok bagi FHCs untuk menyampaikan jasa dan informasi keuangan secara efisien melalui penggunaan alat teknologi, termasuk melindungi *security* atau kelemahan sistem untuk transmisi data atau transaksi keuangan; dan (c) apakah suatu aktivitas perlu atau cocok bagi FHC untuk ditawarkan kepada nasabah (12 U.S.C. § 24A (b) (2)).

D. Federal Savings Association & State Savings Association

Federal Savings Association & State Savings Association diawasi oleh Office of Thrift Supervision. Dasar hukum bagi *thrifts* untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik dan Internet Banking serta kegiatan perdagangan elektronik, yang dikeluarkan oleh Office of Thrift Supervision adalah:

1. Electronic Operations Regulation, 12 C.F.R. Part 555:

Ketentuan ini memperbolehkan *thrifts* untuk terlibat di dalam setiap kegiatan melalui media elektronik, dimana *thrift* diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan melalui mekanisme yang lebih tradisional. *Thrifts* harus memberitahukan kepada OTS sebelum mendirikan *website* untuk bertransaksi (*transactional website*).

2. Request for Comments: Study of Regulations, yaitu permintaan akan komentar/pendapat sehubungan dengan penyampaian secara elektronik produk dan jasa keuangan oleh *thrifts*.

3. Report to the Congress on Review of Regulations Affecting Online Delivery of Financial Products and Services, BOG/FDIC/OCC/OTS (Nov 2001), yang dikeluarkan dalam rangka

merespon permintaan akan komentar dari lembaga-lembaga tersebut.

Disamping undang-undang dan peraturan tersebut di atas, juga terdapat **Orders/Approvals** dan **Guidance** dari OTS.

Selain undang-undang atau peraturan, *Approvals*, dan *Guidance* dari regulator masing-masing, lembaga-lembaga keuangan tersebut juga memperhatikan ketentuan dan *best practices international*, misalnya Basle Committee Report dan Basle Committee Publication.

III. KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG TRANSFER DANA SECARA ELEKTRONIK

Di Amerika Serikat, ada 2 jenis transfer dana secara elektronik (transfer dana elektronik), yaitu: *consumer electronic fund transfer* yang diatur didalam regulation E- Z, dan *large volume corporate transfer (non consumer transaction)* yang diatur oleh Uniform Commercial Code (UCC) Article 4A. Berikut ini uraian mengenai ketentuan yang mengatur transfer dana secara elektronik.

A. ELECTRONIC FUND TRANSFER ACT

Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq), bermaksud untuk memberikan ketentuan dasar bagi hak,

kewajiban, dan tanggungjawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraan sistem electronic fund transfer (EFT).

Tujuan utama dari UU ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak konsumen/nasabah individu (*individual consumer*). Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut antara lain: syarat dan kondisi transfer, penyelesaian dalam hal terjadi error, tanggung jawab nasabah, tanggung jawab lembaga keuangan, penerbitan kartu atau alat akses lainnya, penanggungan tanggung jawab, kewajiban menggunakan transfer elektronik, tanggung jawab pidana, sanksi administrasi, dsb.

Didalam UU ini, EFT diartikan sebagai segala jenis transfer – selain transaksi melalui cek, draft, atau instrumen sejenis – yang dilakukan melalui terminal, instrumen telepon, atau komputer, atau *magnetic tape*, untuk memberikan arahan, instruksi/perintah, atau memberikan wewenang kepada institusi keuangan (bank, credit union) untuk melakukan pendebetn atau pengkreditan terhadap suatu rekening. Termasuk di dalam pengertian ini adalah: *point of sale transfers*, transaksi ATM (*automated teller machine*), penarikan atau penyeteroran uang secara langsung, dan transfer melalui telepon.

Terdapat beberapa transaksi yang dikecualikan dari pengertian EFT ini, yaitu:

1. cek yang tidak langsung mendebet atau mengkredit rekening nasabah;
2. transaksi – selain yang diproses oleh *automated clearinghouse* – yang dijalankan institusi keuangan atas nama nasabah dengan menggunakan jasa transfer dana baik di Federal Reserve Bank atau lembaga simpanan lainnya dan yang memang tidak dimaksudkan untuk mentrasfer dana atas nama nasabah;
3. transaksi penjualan atau pembelian saham atau komoditi melalui *broker* yang terdaftar atau diatur oleh Securities and Exchange Commission (SEC)⁴;
4. transfer otomatis dari tabungan ke rekening giro berdasarkan perjanjian antara nasabah dan lembaga keuangan untuk menutup overdraft atau menjaga saldo minimum di rekening giro nasabah.
5. Transfer dana yang dilakukan berdasarkan percakapan telepon antara nasabah dan pegawai (*officer*) lembaga keuangan yang tidak didasarkan atas persetujuan/perjanjian sebelumnya dan dimana transfer secara berulang-ulang atau berkala tidak

diperkenankan; sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan dari Federal Reserve Board.

Sedangkan *Unauthorized Electronic Fund Transfer* diartikan sebagai transfer elektronik dari rekening nasabah yang dilakukan oleh orang lain (bukan nasabah) tanpa kewenangan untuk melakukan hal dimaksud dan nasabah tidak memperoleh manfaat/keuntungan apapun dari transfer elektronik tsb.

Namun, *unauthorized electronic fund transfer* tidak termasuk transaksi elektronik:

1. yang dilakukan oleh orang lain selain nasabah, dimana yang bersangkutan memiliki kartu, kode/PIN, atau dapat melakukan akses terhadap rekening sebagaimana halnya nasabah, kecuali sebelumnya nasabah telah memberitahukan lembaga keuangan terkait bahwa orang lain tersebut tidak lagi berwenang untuk melakukan transaksi.
2. dilakukan dengan maksud curang oleh nasabah atau orang lain secara bersama-sama dengan nasabah, atau
3. terdapat kesalahan yang dilakukan oleh lembaga keuangan

Substansi atau hal-hal yang diatur di dalam Electronic Fund Transfer antara lain:

⁴ Badan Pengawas Pasar Modal Amerika

1. Penanganan Error (kesalahan)

Jika dalam waktu **60 hari** setelah menyampaikan dokumentasi transfer kepada nasabah, lembaga keuangan menerima pemberitahuan dari nasabah baik secara tertulis maupun lisan bahwa terdapat kesalahan pada data transfer yang diterimanya, lembaga keuangan harus memeriksa/menyelidiki dugaan kesalahan tersebut untuk menentukan apakah memang terjadi kesalahan dan melaporkan atau menyurati nasabah mengenai hasil penyelidikan tersebut dalam waktu **10 hari kerja**.

Lembaga keuangan (LK) dapat meminta nasabah untuk menulis konfirmasi tentang adanya kesalahan transfer tersebut secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja setelah nasabah memberitahukan kesalahan dimaksud secara lisan.

Jika memang terdapat kesalahan, LK harus langsung mengoreksi kesalahan tersebut, dalam waktu tidak lebih dari 1 hari kerja setelah ditemukannya kesalahan dimaksud, termasuk mengkredit bunganya, jika ada.

Jika LK menerima pemberitahuan akan adanya kesalahan dengan cara dan dalam waktu seperti tersebut di atas, dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, LK untuk sementara dapat mengkredit rekening nasabah sejumlah perkiraan

kesalahan, dengan memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab nasabah (15 USC 1693g), termasuk bunga, jika ada, sampai adanya kesimpulan/hasil penyelidikan mengenai ada atau tidaknya kesalahan. Penyelidikan/pemeriksaan dimaksud harus diselesaikan dalam waktu 45 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan dari nasabah. Selama dilakukannya penyelidikan/pemeriksaan kesalahan, nasabah harus dapat menggunakan seluruh dana yang dikredit untuk sementara.

Jika dari hasil penyelidikan/penelitian disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan, maka LK harus menyampaikan atau menyurati nasabah untuk menjelaskan temuannya dalam waktu 3 hari kerja setelah diperolehnya kesimpulan, dan berdasarkan permintaan nasabah menyampaikan kopi bukti-bukti/dokumen yang mendukung kesimpulan. Dalam penjelasan yang disampaikan, LK wajib melampirkan pemberitahuan mengenai hak-hak nasabah untuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung dan penjelasan atas hasil temuan.

Jika di dalam persidangan pengadilan (karena adanya gugatan individu maupun *class action*) ternyata kemudian pengadilan mengetahui bahwa LK tidak mengkredit rekening nasabah untuk sementara waktu dalam

waktu 10 hari kerja sebagaimana dimaksud di atas dan tidak beritikad baik melakukan penyelidikan atas dugaan kesalahan, atau tidak mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tidak terjadi kesalahan; atau LK mengetahui dan secara sadar menyimpulkan bahwa tidak terjadi kesalahan pada rekening nasabah padahal tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut, maka nasabah/konsumen berhak atas ganti rugi 3 kali lipat (sebagaimana diatur didalam ketentuan yang mengatur tentang *civil liability*).

Yang termasuk di dalam kategori kesalahan dalam transaksi adalah:

1. *unauthorized electronic fund transfer*;
2. kesalahan dalam pengkreditan atau pendebitan rekening;
3. kelalaian pencantuman EFT di pernyataan berkala (*periodic statement*) yang mempengaruhi rekening nasabah, dimana rekening nasabah telah didebet untuk transfer yang tidak tercantum tsb;
4. kesalahan teknis pada computer LK (*computational error by the financial institution*);
5. kesalahan jumlah uang yang diterima dari sebuah elektronik terminal;
6. Permintaan nasabah akan informasi tambahan atau klarifikasi mengenai

EFT atau *permintaan akan dokumentasi yang diwajibkan oleh ketentuan UU ini; atau*

7. kesalahan jenis lain sesuai dengan peraturan Federal Reserves Board

2. Batas Tanggung Jawab Nasabah

Nasabah bertanggung-jawab atas *unauthorized electronic fund transfer* (EFT) yang melibatkan rekening nasabah hanya jika kartu atau alat lain yang digunakan untuk melakukan transaksi adalah kartu atau alat akses lain yang dapat diterima dan *issuer* kartu, kode, atau alat akses lain mempunyai peralatan yang dapat mengidentifikasi pengguna kartu, seperti tanda tangan, foto, atau sidik jari, atau konfirmasi elektronik atau mekanik. Diluar hal tersebut di atas, dalam hal nasabah harus bertanggungjawab terhadap *unauthorized* EFT, batas tanggung jawab konsumen adalah:

- a. \$50 (lima puluh Dollar US); atau
- b. sejumlah uang atau senilai barang atau jasa yang diperoleh dari *unauthorized* EFT yang dilakukan sebelum adanya pemberitahuan kepada LK, atau LK mengetahui adanya alasan rekening nasabah telah disalahgunakan atau kemungkinan disalahgunakan. Pemberitahuan dianggap cukup apabila telah dilakukan langkah-

langkah yang sepatutnya dilakukan untuk memberitahukan informasi yang relevan kepada LK, terlepas dari apakah petugas atau pegawai LK pada kenyataannya menerima informasi tersebut.

Selain dari hal-hal tersebut di atas, LK tidak memberikan penggantian (*reimbursement*) kepada nasabah/konsumen, apabila dalam jangka waktu 60 hari dari hari pengiriman pernyataan/rekening berkala (atau jangka waktu yang wajar jika nasabah sedang dalam perjalanan) tidak ada laporan dari nasabah mengenai *unauthorized EFT* atau *error* pada rekening. Disamping itu, nasabah lalai melaporkan kehilangan atau kecurian kartu atau alat akses lainnya dalam waktu 2 hari kerja setelah nasabah mengetahui kehilangan atau kecurian (atau jika sedang dalam perjalanan atau perawatan di rumah sakit adalah dalam waktu yang wajar, dipilih yang terlama), namun tanggung jawab nasabah secara total tidak melebihi \$500, atau sejumlah *unauthorized EFT* yang terjadi dua hari kerja setelah nasabah mengetahui adanya kehilangan atau pencurian, namun belum memberitahukan kepada LK mengenai hal tersebut, diambil/dipilih yang terkecil.

3. Beban Pembuktian

Dalam hal terjadi *unauthorized EFT*, beban pembuktian ada pada LK untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang *authorized*, atau jika transaksi tersebut *unauthorized*, LK mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu sebagaimana tersebut di atas sehingga nasabahlah yang bertanggungjawab atas transaksi tersebut (misalnya kelalaian nasabah untuk melaporkan terjadi *error* pada rekeningnya dalam waktu 60 hari setelah pengiriman pernyataan rekening, dsb).

4. Larangan/batasan tanggung jawab

Tanggung jawab nasabah berdasarkan UU EFT tidak boleh lebih berat dari hal-hal yang telah diperjanjikan nasabah dan LK, serta yang diatur di dalam UU lainnya terkait dengan tanggung jawab terhadap *unauthorized EFT*. Dengan kata lain, jika pada perjanjian dan undang-undang dimaksud batasan tanggung jawab nasabah diatur lebih ringan, maka yang dipergunakan adalah UU dimaksud. Namun demikian, nasabah tidak mempunyai tanggung jawab terhadap *unauthorized EFT* jika tidak diatur di dalam UU EFT.

5. Tanggung Jawab Lembaga Keuangan (LK)

a. Tanggung jawab terhadap tindakan yang dapat menyebabkan kerugian

LK harus bertanggung jawab terhadap nasabah/konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh:

- 1) Kegagalan LK untuk menjalankan *elektronik fund transfer*, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan rekening, dalam jumlah yang benar dan waktu yang tepat, jika telah diinstruksikan secara benar oleh nasabah, kecuali jika:
 - (i) dana yang tersedia pada rekening nasabah tidak cukup;
 - (ii) dana sedang dalam proses hukum atau ada halangan yang merintangi transfer tersebut;
 - (iii) transfer dimaksud akan melebihi batas kredit yang ada;
 - (iv) elektronik terminal tidak mempunyai dana yang cukup untuk melengkapi transaksi; atau

(v) sesuai dengan peraturan Federal Reserves Board;

- 2) Kegagalan LK untuk menjalankan EFT karena kurangnya dana yang tersedia, disebabkan oleh kegagalan LK untuk mengkredit, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan rekening, dimana rekening tersebut mempunyai dana yang cukup untuk ditransfer.
- 3) Kegagalan LK untuk menghentikan pembayaran "*preauthorized transfer*" dari rekening nasabah sesuai dengan instruksi nasabah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan.

b. Takdir (*Act of God*) dan Kegagalan Teknis

LK tidak bertanggungjawab atas kegagalan menjalankan transfer jika terbukti bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kehendak Tuhan (takdir) atau keadaan lain diluar kendali LK, dimana LK telah melakukan tindakan untuk mencegah keadaan tersebut, dan telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam untuk mengatasi hal tersebut; atau

- 2) Ketidakmampuan teknis yang telah diketahui oleh nasabah pada saat nasabah mengajukan EFT atau, pada saat transfer tersebut dijalankan dalam “*preauthorized transfer*”,

c. **Kesengajaan**

Dalam hal kegagalan sebagaimana tersebut di dalam butir a di atas tidak disebabkan oleh adanya kesengajaan dan disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipercaya (*bona fide error*), terlepas dari prosedur yang telah dilakukan untuk menghindari error (kesalahan), LK bertanggung jawab atas kerugian yang nyata-nyata timbul.

6. Pengecualian untuk pemberitahuan (notice) yang rusak

Jika pemberitahuan yang wajib ditempatkan di mesin ATM dirusak, dipindah, atau diubah oleh orang lain selain operator ATM, operator dimaksud tidak bertanggung jawab atas kegagalan terpenuhinya persyaratan adanya pemberitahuan.

Di dalam Section 1693i EFT Act, diatur mengenai penerbitan kartu atau alat akses lain. Di sini diatur bahwa tidak diperkenankan untuk menerbitkan

kartu, kode, atau alat akses lain ke rekening nasabah, untuk keperluan EFT, selain sebagai respon atas permintaan penerbitan, atau sebagai penerbitan baru (*renewal*), atau penggantian suatu kartu, kode, atau alat akses lain, baik yang diterbitkan oleh *initial issuer* atau *successor*.

7. Penangguhan Kewajiban

Jika tidak berlakunya sistem mencegah berjalannya EFT oleh nasabah untuk orang lain, dan orang dimaksud telah setuju untuk menerima pembayaran dengan cara dimaksud, maka kewajiban nasabah terhadap orang dimaksud harus ditunda sampai kerusakan diperbaiki dan EFT dapat dilaksanakan, kecuali orang dimaksud, dengan permintaan tertulis, menghendaki pembayaran dengan cara lain.

8. Tanggung Jawab Perdata (Civil Liability)

a. **Individu atau *class action* untuk kerugian, jumlah ganti rugi**

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan di dalam EFT-kecuali untuk *error* yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai *error resolution* (Section 1693 f)-, bertanggung jawab kepada nasabah dalam jumlah yang sama dengan:

- 1) setiap kerugian nyata yang diderita oleh nasabah, sebagai akibat dari kegagalan tersebut;
- 2) Dalam hal *individual action*, sejumlah tidak kurang dari \$100 dan tidak lebih dari \$ 1,000; atau dalam hal *class action*, sejumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan kecuali bahwa (a) tidak ada jumlah minimum ganti rugi bagi masing-masing anggota *class action*, dan (b) total ganti rugi atas *class action* atau rangkaian *class action* berdasarkan atas kegagalan yang sama, untuk dipenuhi oleh orang yang sama tidak lebih dari \$500,000 atau 1% dari nilai harta kekayaan tersangka; dan
- 3) Jumlah biaya individu atau *class action* yang berhasil dimintakan ganti ruginya, bersama dengan biaya pengacara sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.

b. Faktor-faktor yang menentukan jumlah ganti rugi

Dalam menentukan jumlah ganti rugi yang diberikan, pengadilan harus mempertimbangkan antara lain faktor-faktor yang relevan:

- 1) untuk *individual action*, frekwensi dan lamanya waktu terjadinya pelanggaran,

sifat/bentuk pelanggaran, tingkat (derajat) kesengajaan pelanggaran,

- 2) untuk *class action*, frekuensi dan lamanya terjadi pelanggaran, sifat/bentuk pelanggaran, *the resources of the defendant*, jumlah orang yang terkena imbas kerugian, dan tingkat/derajat kesengajaan pelanggaran.

c. Kesalahan yang tidak disengaja, *bona fide error*

Kecuali sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan EFT mengenai tanggungjawab LK (section 1693h), seseorang tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan, jika orang dimaksud dapat memperlihatkan bukti yang kuat bahwa kesalahan dimaksud tidak disengaja dan berasal dari *bona fide error*, terlepas dari prosedur yang diterapkan untuk menghindari kesalahan.

d. Itikad baik sesuai dengan peraturan, perundangan atau interpretasi Board atau persetujuan pejabat yang berwenang atau pegawai Federal Reserve System

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Tindakan dimaksud harus dilakukan sesuai

dengan peraturan, perundangan, atau penafsiran (*interpretation*) oleh the Board atau sesuai dengan penafsiran (*interpretation*) oleh pejabat atau pegawai Federal Reserve System yang diberi wewenang oleh the Board untuk memberikan penafsiran atau persetujuan; atau dilakukannya tindakan tersebut adalah karena ketidakmampuan untuk memahami model klausula yang dikeluarkan oleh the Board (terlepas dari bahwa setelah itu suatu peraturan/perundangan/ persetujuan/ atau model clause diubah/ditarik/diputuskan oleh pengadilan/otoritas lain menjadi tidak berlaku (*invalid*) karena suatu alasan.

e. Pemberitahuan kepada nasabah sebelum tindakan, penyesuaian rekening nasabah

Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata jika sebelum melakukan suatu tindakan (berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai *civil liability*), orang tersebut memberitahukan kepada nasabah terkait mengenai kegagalan yang terjadi, dan melakukan penyesuaian terhadap rekening nasabah dan membayar kerugian nyata atau, jika memungkinkan, kerugian sehubungan dengan tanggungjawab LK (sebagaimana

diatur di dalam Section 1693h EFT Act).

f. Tindakan berdasarkan itikad buruk atau untuk mengganggu, dan biaya jasa pengacara

Dalam hal pengadilan mengetahui bahwa suatu *action* dilakukan atas dasar itikad buruk atau untuk tujuan mengganggu (*harassment*), pengadilan harus memberikan ganti rugi kepada tersangka biaya jasa pengacara dalam jumlah yang wajar, sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan biaya-biaya yang dikeluarkan.

g. Yurisdiksi pengadilan, waktu penuntutan

Terlepas dari jumlah kerugian perdata yang dituntut, *individual* atau *class action* dapat diajukan di pengadilan (*district court*) mana pun di Amerika Serikat, atau di wilayah hukum yang kompeten, **dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal terjadinya pelanggaran.**

9. Tanggung Jawab Pidana (*Criminal Liability*)

a. Pelanggaran sehubungan dengan pemberian informasi palsu dan tidak akurat, kegagalan untuk menyediakan informasi, dan kegagalan untuk memenuhi ketentuan di dalam EFT Act.

Barangsiapa yang secara sadar dan disengaja memberikan informasi palsu atau tidak akurat, atau gagal untuk menyediakan informasi yang menurut ketentuan undang-undang harus diungkapkan; atau gagal untuk memenuhi ketentuan di dalam EFT ini, didenda dengan denda paling banyak \$5,000 atau kurungan paling lama 1 tahun, atau kedua-duanya.

b. Pelanggaran yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian atau perdagangan internasional

Barangsiapa yang:

- 1) Dengan sengaja, di dalam transaksi yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian atau perdagangan internasional, menggunakan atau mencoba atau bersekongkol untuk menggunakan alat pendebitan (*debit instrument*) yang dipalsu, tiruan, ubahan, buatan, milik orang lain yang hilang, curian, atau diperoleh secara curang untuk memperoleh uang, barang-barang, jasa, atau barang lainnya yang dalam waktu satu tahun bernilai \$1,000 atau lebih;
- 2) Secara melawan hukum atau bermaksud curang, mengedarkan atau berusaha atau bersekongkol mengedarkan di dalam perdagangan antar negara bagian atau perdagangan luar negeri alat pendebitan (*debit instrument*) yang dipalsu, tiruan, ubahan, buatan, milik orang lain yang hilang, curian, atau diperoleh secara curang atau mengetahui tentang alat pendebitan (*debit instrument*) yang dipalsu, tiruan, ubahan, buatan, milik orang lain yang hilang, curian, atau diperoleh secara curang; atau
- 3) Dengan melawan hukum dan bermaksud curang, menggunakan perangkat perdagangan antar negara bagian atau perdagangan luar negeri untuk menjual atau mengedarkan/memindahkan alat pendebitan (*debit instrument*) yang dipalsu, tiruan, ubahan, buatan, milik orang lain yang hilang, curian, atau diperoleh secara curang atau mengetahui tentang alat pendebitan (*debit instrument*) yang dipalsu, tiruan, ubahan, buatan, milik orang lain yang hilang, curian, atau diperoleh secara curang; atau
- 4) Dengan sadar/disengaja menerima, menyembunyikan, menggunakan, atau

mengedarkan/memindahkan (*transport*) uang, barang-barang, jasa, atau yang lainnya (kecuali tiket untuk transportasi antar negara bagian atau luar negeri), yang:

- (i) Dalam waktu satu tahun mencapai jumlah \$1,000 atau lebih;
 - (ii) Melakukan atau berperan di dalam perdagangan antar negara bagian atau perdagangan luar negeri; dan
 - (iii) Dilakukan/diperoleh dengan alat pendebetn palsu, buatan, ubahan, tempaan, curian, atau diperoleh secara curang, atau
- 5) Dengan sadar/disengaja menerima, menyembunyikan, menggunakan, menjual, atau memindahkan/mengedarkan di dalam perdagangan antar negara bagian atau luar negeri satu atau lebih tiket untuk transportasi negara bagian, yang
- (i) dalam waktu satu tahun mencapai jumlah \$500 atau lebih, dan
 - (ii) dibeli atau diperoleh dengan atau lebih instrumen debet palsu, tiruan, ubahan,

tempaan, hilang, curian, atau diperoleh secara curang

didenda paling banyak \$10,000 atau penjara paling lama 10 tahun, atau keduanya.

Sebagai catatan, alat pendebetn (*debit instrument*) diartikan sebagai kartu, kode, atau peralatan lain selain cek, draft, atau warkat yang dipersamakan dengan itu, dimana dengan alat tersebut dapat dilaksanakan EFT.

B. REGULATION E (12 CFR 205)

Regulation E merupakan peraturan pelaksanaan dari the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) 15 USC 1693 et seq, yang dikeluarkan oleh *Board of Governors of the Federal Reserve System*. Maksud dari Regulation E ini adalah mendukung tujuan Electronic Fund Transfer Act, yaitu memberikan ketentuan dasar bagi hak, kewajiban, dan tanggungjawab pihak-pihak di dalam penyelenggaraan sistem electronic fund transfer (EFT), seperti transfer melalui *automated teller machine*, jasa pembayaran telepon, *point-of-sale (POS) terminal transfer* di toko, *preauthorized transfer* dari atau ke rekening nasabah. Sedangkan tujuan utama dari UU dimaksud dan Regulation E ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak

konsumen/nasabah individu (*individual consumer*).

Menurut Regulation E:

1. Pengertian Electronic Fund Transfer

Istilah "*electronic fund transfer*" secara umum mengacu kepada transaksi yang dilakukan melalui *electronic terminal*, telepon, computer, atau *magnetic tape* yang menginstruksikan lembaga keuangan untuk mengkredit atau mendebet rekening nasabah. Termasuk pula dalam pengertian EFT ini semua transaksi kartu debit baik dengan *electronic terminal* maupun tidak.

Pengertian rekening termasuk rekening giro, tabungan, atau rekening bersama yang dimiliki oleh suatu institusi, dan dibuka oleh nasabah terutama untuk keluarga, pribadi, atau keperluan rumah tangga. Istilah "*electronic terminal*" termasuk POS terminal, ATM, dan *cash-dispensing machines*. Nasabah biasanya diberi kartu atau kode (dikenal dengan alat akses/*access devices*) atau keduanya, untuk melakukan transfer.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan

Regulation E mewajibkan lembaga keuangan (LK) untuk memberikan penjelasan awal sehubungan dengan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) jasa EFT. Mereka harus mengungkapkan tanggung jawab

nasabah terhadap *unauthorized* EFT, jenis EFT yang bisa dilakukan oleh nasabah dan batas frekuensi penarikan dan jumlah uang, biaya yang dikenakan, dan prosedur penyelesaian dalam hal terjadi error (*error resolution*). LK juga harus memberikan ringkasan hak-hak konsumen yang terdapat di dalam peraturan.

Jika terdapat perubahan yang merugikan konsumen sehubungan dengan biaya, tanggung jawab konsumen, jenis transfer yang tersedia, atau batas transfer, LK harus memberikan pemberitahuan perubahan tersebut paling lama 21 hari sebelum perubahan berlaku. LK harus secara berkala mengirimkan pemberitahuan prosedur penyelesaian jika terdapat *error*.

LK dapat mengirimkan pemberitahuan rinci pertahun atau mengirimkan pemberitahuan singkat dengan masing-masing *statement account*.

3. Penerbitan Alat Akses

Regulation E melarang lembaga keuangan untuk mengeluarkan alat akses kecuali atas permintaan konsumen baik secara tertulis maupun lisan. Namun, penerbitan baru (*renewal*) atau penggantian alat akses dapat diterbitkan untuk menggantikan yang telah ada. Alat akses juga dapat diterbitkan atas permintaan berdasarkan syarat-syarat tertentu

(sebagai contoh, jika tidak bisa digunakan).

4. Penyelesaian Error

Jika nasabah memberitahukan LK bahwa *error* yang melibatkan EFT telah terjadi, LK harus menginvestigasi dan menyelesaikan klaim dimaksud dengan batas waktu tertentu. Termasuk di dalam hal ini adalah *unauthorized EFT*, EFT yang tidak benar (*incorrect EFT*), dan EFT yang tidak dicantumkan di dalam *account statement* dimana seharusnya EFT dimaksud tercantum. Nasabah harus memberitahukan adanya *error/kesalahan* dalam waktu 60 hari dari tanggal *statement account* yang mengandung error dimaksud. LK harus menyelesaikan *error* tersebut dalam waktu 10 hari kerja dari tanggal diterimanya klaim, atau untuk sementara mengkredit rekening nasabah dan menyelesaikan proses dalam waktu 45 hari kalender. Perbedaan jangka waktu berlaku bagi POS dan transfer luar negeri. Peraturan membatasi tanggung jawab nasabah terhadap *unauthorized EFT* (seperti karena alat akses dicuri atau hilang). Pada umumnya tanggung jawab nasabah dibatasi sampai dengan \$50, namun dapat mencapai \$500 atau tidak terbatas berdasarkan keadaan tertentu.

5. Dokumentasi

Regulation E mengharuskan pendokumentasian dalam 2 (dua) bentuk:

- tanda terima dari terminal (*terminal receipts*), dan
- laporan berkala (*periodic statement*)

Terminal receipt harus diberikan pada saat nasabah melakukan EFT pada *electronic terminal* dan harus tercantum di dalamnya jenis EFT, jumlah dan tanggal transaksi, lokasi terminal, dan informasi lain. Pada umumnya, *periodic statement* harus dikirim perbulan. Dalam keadaan tertentu, *statement* dapat dikirim empat bulanan. *Statement* harus memuat informasi yang sama dengan yang terdapat pada *terminal receipt*, termasuk tambahan informasi tertentu, dan pemberitahuan mengenai biaya yang dikenakan.

6. Preauthorized Transfers

Preauthorized transfer adalah EFT yang dilaksanakan berkali-kali dalam jarak waktu yang teratur – sebagai contoh, *direct deposit* (seperti gaji atau upah) dan *preauthorized bill payment*.

Regulation E mengharuskan LK untuk memberikan beberapa macam pemberitahuan sehingga nasabah dapat mengetahui apakah *direct deposit* masuk ke rekening sesuai jadwal. Untuk *preauthorized billpayments*, Regulation E

mengharuskan persetujuan tertulis nasabah terlebih dahulu, hak untuk mengajukan pemberhentiannya, dan pemberitahuan jumlah pembayaran yang bermacam-macam. Nasabah memiliki perlindungan khusus terhadap kewajiban untuk menggunakan *direct deposit* dan *preauthorized bill payment*.

7. Ketentuan-ketentuan Lainnya

Regulation E berisi peraturan khusus untuk 2 (dua) jenis jasa EFT:

- a. jasa POS EFT retail (retail POS EFT services) yang ditawarkan oleh *retailer* yang mengeluarkan kartu debit untuk nasabahnya; dan
- b. *electronic benefit transfer program* yang didirikan/dibuat oleh lembaga lokal, Negara bagian, atau pemerintah federal

Regulation E juga berisi ketentuan yang berhubungan dengan *state laws*, masa retensi dokumen (*record retention*), dan *administrative enforcement*.

C. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)

Pada tanggal 30 Juni 2000, kongres mengundang the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act), untuk memfasilitasi penggunaan catatan (*records*) dan tanda tangan elektronik di negara-negara bagian (*interstate*) dan perdagangan luar negeri dengan

meyakinkan bahwa tanda tangan, kontrak, atau catatan elektronik mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan daya berlaku sama dengan tanda tangan, kontrak, atau catatan non-elektronik. Kontrak/transaksi yang terjadi sehubungan dengan penggunaan tanda tangan, kontrak, atau catatan elektronik dimaksud, mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan daya berlaku yang sama pula. Di dalam 15 U.S.C. 7001 § 101 (a) dinyatakan bahwa untuk transaksi yang dilakukan/mempunyai akibat antar negara bagian atau perdagangan luar negeri:

“a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation”

Perlindungan terhadap hak konsumen untuk menerima informasi secara tertulis

Sehubungan dengan adanya undang-undang di Amerika yang mengatur mengenai hak konsumen untuk menerima informasi secara tertulis, Kongres memberikan persyaratan khusus bagi pelaku bisnis yang menggunakan catatan atau tanda

tangan elektronik dalam transaksi dengan konsumen.

Di dalam UU dimaksud dinyatakan bahwa informasi yang diharuskan oleh undang-undang dalam bentuk tertulis dapat diganti dalam bentuk elektronik, hanya jika si konsumen menyatakan persetujuannya untuk menerima informasi dimaksud secara elektronik dan pelaku bisnis menyampaikan kondisi-kondisi yang perlu diungkapkan secara jelas dan tegas sebelum meminta persetujuan konsumen. Kondisi tersebut misalnya: pilihan untuk mendapatkan dalam bentuk tertulis (*in writing*) atau dalam bentuk elektronik, konsekuensi, biaya-biaya, informasi mengenai cara untuk meminta *paper copy* dari transaksi, dsb. Lebih lanjut, undang-undang menyatakan bahwa persetujuan konsumen untuk menerima catatan-catatan elektronik (*electronic records*) yang diberikan oleh konsumen adalah sah jika persetujuan dimaksud diberikan secara elektronik/melalui media elektronik sehingga dengan demikian patut diduga bahwa konsumen dapat mengakses informasi dalam bentuk elektronik sebagaimana halnya bentuk informasi akan disampaikan.

Di dalam Section 101 (c) (1) (C) yang mengatur mengenai “*consumer disclosure*” dinyatakan bahwa:

“...*if a statute, regulation, or other rule of law requires that information relating*

to a transaction or transactions in or affecting interstate or foreign commerce be provided or made available to a consumer in writing, the use of an electronic record to provide or make available (whichever is required) such information satisfies the requirement that such information be in writing if – the Consumer (i) prior to consenting, is provided with a statement of the hardware or software requirements needed to access or retain of the electronic records; and (ii) consents electronically, or confirms his or her consent electronically, in a manner that reasonably demonstrates that the consumer can access information in the electronic form that will be used to provide the information that is the subject of the consent;...”

Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan atau rekaman dari pembicaraan tidak termasuk di dalam kualifikasi catatan elektronik (*electronic record*) sebagaimana dimaksud di dalam pengaturan ini.

Pengingkaran

Suatu *electronic records* dapat ditolak/diingkari jika *electronic records* dimaksud tidak dalam bentuk yang dapat disimpan dan direproduksi secara akurat untuk keperluan pencocokan/*trail*.

Dokumen Notariil

Untuk dokumen yang harus disahkan oleh notaris, diketahui, diverifikasi, atau dibuat di bawah sumpah, persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi jika tanda tangan elektronik pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, serta segala informasi yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku disertakan atau dapat diasosiasikan dengan tanda tangan atau catatan (*record*).

Pengecualian Pemberlakuan Tanda Tangan dan Dokumen/Catatan Elektronik

Ketentuan mengenai tanda tangan dan dokumen/catatan elektronik (*electronic signature* dan *electronic records*) tidak diberlakukan terhadap perjanjian atau dokumen/catatan (*record*) lain yang tunduk pada:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuatan dan eksekusi wasiat, ketentuan tambahan (*codicils*), atau surat perwalian;
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai adopsi, perceraian, dan hal-hal lain yang diatur di dalam hukum keluarga;
3. the Uniform Commercial Code (UCC), kecuali section 1-107 dan 1-206 dan Article 2 dan 2A

Di samping hal-hal tersebut di atas, diberlakukan pula pengecualian terhadap:

1. Perintah atau pemberitahuan dari pengadilan, atau surat resmi pengadilan (termasuk tuntutan, pembelaan dan surat-surat lain) yang disyaratkan harus mengikuti prosedur surat–menyurat untuk persidangan.
2. Pemberitahuan mengenai:
 - a. penundaan atau penghentian jasa penggunaan (termasuk air, pemanas, dan listrik);
 - b. kelalaian (*default*), percepatan, pengambilalihan, penutupan/penyitaan, atau pengusiran, atau hak untuk pemenuhan atas, perjanjian kredit yang dijamin oleh, atau perjanjian sewa untuk, tempat tinggal utama seseorang (*a primary residence of an individual*);
 - c. penundaan atau pemberhentian asuransi kesehatan atau manfaat asuransi kesehatan (kecuali pensiun); atau
 - d. penarikan suatu produk, atau kegagalan material produk, yang mempunyai risiko membahayakan kesehatan dan keselamatan; atau
3. Dokumen yang harus disertakan pada pengangkutan atau penanganan bahan-bahan yang berbahaya, pestisida, racun, atau bahan-bahan yang membahayakan.

Defenisi

Di dalam **15 USC 7006 (Section 106)** diterangkan mengenai definisi atau istilah yang dipakai di dalam **E-Sign Act**, antara lain:

1. **Konsumen** (*Consumer*) diartikan sebagai individu yang mendapatkan produk atau jasa yang digunakan terutama untuk pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga melalui transaksi, dan juga berarti perwakilan yang sah (*legal representative*) dari individu.

2. **Elektronik** (*Electronic*) mengandung arti teknologi yang berhubungan dengan listrik, digital, magnetic, wireless, optik, elektromagnetik, atau yang sejenis dengan itu.

3. **Agen Elektronik** (*Electronic Agent Program*) computer atau program elektronik atau alat otomatis lain yang bekerja secara otomatis untuk merespon data/catatan/dokumen elektronik (*electronic record*) baik seluruhnya atau sebagian.

4. **Data Elektronik** (*Electronic Record*) berarti perjanjian (*contract*) atau data lain yang dibuat, dihasilkan (*generated*), dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan oleh alat-alat elektronik

5. **Tanda tangan elektronik** (*electronic record*) berarti suara, simbol, atau proses yang melekat atau

dapat diasosiasikan dengan suatu perjanjian (*contract*) atau data lain dan dilakukan untuk tujuan mensahkan data.

6. **Informasi** (*Information*) diartikan sebagai data, teks, *image*, suara, kode, program komputer, software, database, dan sejenisnya.

7. **Data** (*record*) adalah informasi yang di simpan di dalam media yang “*tangible*” atau disimpan di dalam bentuk elektronik atau media lainnya yang dapat ditelusuri secara jelas.

8. **Transaksi** (*transaction*) adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka bisnis, yang dilakukan oleh konsumen, atau hubungan dagang antara dua orang atau lebih, termasuk jual beli, sewa, pertukaran, pemberian ijin, peralihan kepemilikan barang dan/atau jasa; termasuk hak atas properti.

Dukungan Terhadap Perdagangan Internasional Secara Elektronik

Dalam rangka mendorong transaksi elektronik secara internasional, Pemerintah Amerika Serikat berusaha menghilangkan hambatan terhadap transaksi elektronik dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang relevan dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Kemudian, pihak-pihak yang bertransaksi diijinkan untuk menentukan sendiri cara otentikasi dan hukum yang dipergunakan dalam bertransaksi

(*implementation models for their transaction*), dengan jaminan bahwa teknologi dan hukum tersebut dikenal dan mempunyai daya paksa/dapat dimintakan penegakan hukumnya (*recognized and enforced*). Disamping hal tersebut, para pihak yang bertransaksi diberikan kesempatan untuk membuktikan di dalam pengadilan dan tempat beracara lainnya bahwa metode otentikasi dan transaksi yang dilakukan adalah sah, kemudian tidak memberlakukan diskriminasi terhadap yurisdiksi lain (negara lain), berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan cara otentikasi yang digunakan oleh masing-masing yurisdiksi.

D. UCC ARTICLE 4A

UCC Article 4A mengatur sistem pembayaran partai besar (*wholesale transfer*), untuk saat ini tidak diuraikan di dalam laporan ini.

E. PERATURAN LAINNYA

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terdapat juga pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah yang juga harus diperhatikan didalam transaksi elektronik, seperti:

- Regulation D mengenai Reserve Requirements of Depository Institutions
 - Regulation M mengenai Consumer Leasing
 - Regulation N mengenai Relations with Foreign Banks and Bankers
 - Regulation Z mengenai Truth in Lending
-
- Regulation C mengenai Home Mortgage Disclosure Act (HMDA)